



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN KEJAJAR
JL. DIENG KM. 17 TELP. (0286) 3302104
KEJAJAR - 56354

SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH / BARANG INVENTARIS
Nomor : 030/026/PB/2022

Kepala Kantor Kecamatan Kejajar selaku Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : Manisi
NIP : 196908122009061001
Pangkat/Golongan : Pengatur Muda Tk. I/IIb
Jabatan : Staf Tramtib dan Linmas
Instansi : Kecamatan Kejajar
Alamat Instansi : Jl. Dieng KM. 17 Kejajar

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :

ID Pemda : 50060010012000245
Kode Barang : 1.3.2.06.001.002.060
Nomor Register : 00001
Nama Barang : Camera Film/SONY
Tahun Perolehan : 2012

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kejajar;
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Kecamatan Kejajar apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena Pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggungjawab.

Dikeluarkan di Wonosobo
Pada tanggal 3 Februari 2022
CAMAT KEJAJAR

ACHMAD FATHONI, S. Sos, MT.
NIP. 197004251998031005

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :


Nama : Manisi
NIP : 196908122009061001
Pangkat/Golongan : Pengatur Muda Tk. I/IIb
Jabatan : Staf Tramtib dan Linmas
Instansi : Kecamatan Kejajar
Alamat Instansi : Jl. Dieng KM. 17 Kejajar
Alamat Rumah : Dsn. Siterus RT/W: 015/05 Ds.
Sikunang Kec. Kejajar Kab. Wonosobo

Sesuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah/Barang Inventaris Nomor : 030/026/PB/2022, Tanggal 3 Februari 2022 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah/Inventaris berupa Camera Film/SONY dengan ini menyatakan :

5. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kejajar;
6. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang;
7. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
8. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Kecamatan Kejajar apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena Pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggung jawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 3 Februari 2022
Yang Menyatakan



MANISI

NIP. 196908122009061001